

# Tantangan dan persoalan dalam penanganan tindak pidana teknologi informasi dan elektronik (ITE) ditinjau dari sudut pandang sistem hukum

Siti Habibah Marhamah<sup>1</sup>, Eka Yulia Nengsih<sup>2</sup>, Nabila Putri<sup>3</sup>, Rizkiy Hakiki<sup>4</sup>, Dede Mulayana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Primagraha, Indonesia

## Abstrak

Kejahatan dalam ranah Teknologi informasi dan elektronik (ITE) merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang berkembang seiring kemajuan digital. Karakteristiknya yang unik dan kompleks menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek penegakan hukum, termasuk persoalan yurisdiksi, peraturan yang berlaku, serta efektivitas struktur lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas berbagai persoalan dalam penanganan tindak pidana ITE dari perspektif hukum nasional dan mengusulkan langkah-langkah strategis dalam menghadapinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, kajian ini menunjukkan bahwa respons terhadap cyber crime memerlukan harmonisasi peraturan lintas wilayah, penguatan institusi penegak hukum, serta pembaruan cara pandang hukum agar relevan dengan perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam mendorong formulasi kebijakan hukum yang adaptif dan mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara efektif.

## Kata Kunci

Tindak Pidana ITE, Penegakan Hukum, Cyber Crime, Regulasi Digital.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum. Di balik kemudahan komunikasi daring dan akses informasi digital, muncul fenomena kriminal baru yang dikenal sebagai kejahatan teknologi informasi dan elektronik (ITE) atau \*cyber crime\*. Jenis kejahatan ini mencakup pelanggaran seperti pencurian data, penipuan digital, penyebaran berita palsu, dan aktivitas peretasan.

Kejahatan ITE memiliki sifat khas yang membedakannya dari bentuk kriminalitas tradisional. Sifatnya yang anonim, melintasi batas wilayah negara, serta berbasis digital, menyulitkan proses penegakan hukum yang selama ini bersandar pada pendekatan konvensional. Tantangan utama meliputi persoalan yurisdiksi, kompleksitas pembuktian, keterbatasan regulasi yang berlaku, serta minimnya kapasitas teknis aparat penegak hukum.

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana ITE tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami beberapa perubahan. Meski demikian, masih terdapat berbagai kekosongan hukum dan permasalahan dalam pelaksanaannya yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, diperlukan analisis

hukum yang komprehensif untuk mengevaluasi hambatan dalam penanganan kejahatan ITE dan merancang pendekatan penanggulangan yang sesuai dengan perkembangan era digital.

Dalam rangka memerangi kejahatan siber, Kongres PBB ke-VIII tahun 1990 tentang kejahatan terkait komputer merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi komputer. Upaya ini tidak hanya berbasis pendekatan penal, yakni hukum pidana secara substantif maupun prosedural, tetapi juga mencakup pendekatan non-penal seperti pencegahan melalui strategi *techno-prevention*—yakni penerapan teknologi untuk mencegah tindak pidana, serta pengembangan sistem keamanan dan perlindungan perangkat komputer secara berkelanjutan. (Barda, 2006)

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika penanganan tindak pidana ITE dari sudut hukum melalui metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.

## **METODE**

---

### **a. Metode**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji kebenaran melalui logika dan prinsip-prinsip ilmu hukum secara normatif. Fokus kajiannya ditujukan pada isu kejahatan siber dan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. (Johnny, 2019)

### **b. Jenis dan Sumber data**

Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari subjek manusia melainkan berasal dari berbagai dokumen, buku, dan referensi lainnya. Penelitian juga memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Selanjutnya digunakan bahan hukum sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui studi pustaka, literatur, dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier turut digunakan, yakni sumber yang menyajikan penjelasan atau indeks mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik ini termasuk dalam kategori

data sekunder, karena sumber informasinya tidak berasal langsung dari narasumber manusia, melainkan dari bahan tertulis. Bahan yang digunakan meliputi dokumen hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku literatur, arsip, dan referensi tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan topik dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian melakukan analisis data, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menggunakan teori sebagai dasar untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai isu tindak pidana teknologi informasi dan elektronik (ITE) atau cyber crime.

### **Definisi Tindak Pidana ITE**

Tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan revisinya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mengatur berbagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Tindak pidana ini biasanya mencakup segala kegiatan yang merugikan orang lain atau masyarakat melalui jalur elektronik. Tindak pidana ITE merupakan konsep hukum yang kompleks dan berkaitan erat dengan kemajuan teknologi. UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di ruang siber serta melindungi masyarakat dari kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Untuk mencegah dan menangani kejahatan ini, pemahaman yang baik tentang regulasi yang ada serta sanksi yang diterapkan sangatlah penting bagi pengguna internet di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pelanggaran dan potensi penyalahgunaan hukum di ruang digital meningkat, sehingga kritik dan usulan untuk merevisi UU ITE terus digaungkan oleh berbagai kalangan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi informasi.

### **Jenis-jenis Tindak Pidana ITE beserta Contohnya**

#### **a. Penyebaran Konten Asusila (Pasal 27 ayat 1).**

Melarang penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi atau asusila melalui media elektronik, Contoh: Mengunggah gambar atau video pornografi di internet.

b. Perjudian Online (Pasal 27 ayat 2)

Melarang penyelenggaraan atau partisipasi dalam perjudian melalui sarana elektronik, Contoh: Situs judi online, taruhan melalui aplikasi.

c. Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan (Pasal 27 ayat 3)

Melarang penyebaran informasi yang bersifat fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik, Contoh: Menyebarkan berita bohong yang merugikan reputasi seseorang di media sosial.

d. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 27 ayat 4)

Melarang tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, Contoh: Mengancam seseorang melalui pesan singkat atau media sosial untuk mendapatkan uang.

e. Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) yang Merugikan Konsumen (Pasal 28 ayat 1)

Melarang penyebaran informasi palsu yang bisa merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, Contoh: Menyebarkan berita palsu tentang produk yang dijual secara online sehingga merugikan pembeli. Ujaran Kebencian dan Diskriminasi SARA (Pasal 28 ayat 2) Melarang penyebaran ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), Contoh: Mengunggah konten yang menghina kelompok agama tertentu di media sosial.

f. Teror dan Ancaman Kekerasan (Pasal 29)

Melarang penyebaran ancaman kekerasan atau teror melalui media elektronik yang menimbulkan rasa takut, Contoh: Mengirim pesan ancaman bom atau kekerasan kepada seseorang melalui email atau pesan singkat.

g. Penyadapan dan Intersepsi Ilegal (Pasal 31)

Melarang penyadapan, pengambilan, atau pengungkapan isi komunikasi elektronik tanpa izin, Contoh: Membajak percakapan chat orang lain tanpa izin.

h. Peretasan dan Pengrusakan Sistem Elektronik (Pasal 30, 32, 33)

Melarang tindakan meretas, mengubah, merusak, atau menghilangkan data dan sistem elektronik milik orang lain, Contoh: Hacker yang merusak website atau mencuri data pribadi.

i. Pemalsuan Dokumen Elektronik (Pasal 35)

Melarang pemalsuan dokumen elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Contoh: Memalsukan tanda tangan digital atau sertifikat elektronik.

Tindak Pidana Tambahan Terkait UU ITE,. Selain pasal-pasal di atas, UU ITE juga mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti: Penyebaran virus komputer yang merusak sistem elektronik orang lain. Penggunaan identitas elektronik palsu untuk menipu atau melakukan kejahatan.

Pelanggaran privasi data pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data. UU ITE merupakan payung hukum penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan di dunia digital. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur sangat beragam, mulai dari penyebaran konten negatif, pencemaran nama baik, hingga kejahatan siber seperti peretasan dan penyadapan ilegal. Penting bagi kita untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bijak agar terhindar dari masalah hukum.

### **Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana ITE**

Peraturan mengenai penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet, khususnya media social bermunculan banyak kasus terkait informasi transaksi elektronik.

Selain larangan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. UU juga memuat sanksi yang menyertainya. Ketentuan mengenai sejumlah tindak pidana yang dilarang UU ITE dan ancaman hukumannya bisa ditemukan di pasal 27 hingga pasal 45 undang-undang tersebut. Berikut sanksi dalam UU ITE :

- a. Pasal 45 ayat 1: Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila.
- b. Pasal 45 ayat 2: Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar atas penyebaran berita bohong.
- c. Pasal 45 ayat 3: Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan.
- d. Pasal 46 ayat 1: Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- e. Pasal 46 ayat 2: Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah.

- f. Pasal 46 ayat 3: Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penerobosan atau penjabolan terhadap sistem pengamanan komputer.
- g. Pasal 47: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain.
- h. Pasal 48 ayat 1: Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas pengrusakan dokumen elektronik milik orang lain.
- i. Pasal 48 ayat 2: Hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak.
- j. Pasal 48 ayat 3: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia.<sup>4</sup>
- k. Pasal 49: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik.
- l. Pasal 50: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran.
- m. Pasal 51: Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik.

Norma hukum yang tercantum dalam UU ITE 2008 Jo UU ITE 2016 juga tidak hanya memuat tentang perintah dan larangan, tetapi juga memuat tentang sanksi pidana. Sanksi pidana dikonsepkan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Ada dua sumber hukum tentang sanksi pidana, yaitu sanksi pidana yang tercantum dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2008. (Radliyah, 2024)

Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menjatuhkan sanksi pidana, seperti kesalahan pelaku, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, serta dampak terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana dalam tindak pidana ITE di Indonesia cukup berat dan beragam tergantung jenis pelanggaran, mulai dari ancaman penjara beberapa tahun hingga puluhan miliar rupiah denda, dengan tujuan memberikan efek jera dan mengatur penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

---

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui elektronik, termasuk internet dan perangkat digital lainnya. Dalam era digital yang semakin berkembang, Tindak Pidana ITE menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena dapat merugikan baik secara materil maupun immaterial. Secara umum, Tindak Pidana ITE meliputi berbagai jenis kejahatan, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, penipuan online, peretasan (hacking), penyebaran konten pornografi, hingga pelanggaran hak cipta digital.

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (yang telah di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2016) menjadi dasar hukum dalam menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sanksi terhadap tindak pidana ITE bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Apa yang Termasuk Tindak Pidana di UU ITE dan Pasal-pasalNya. [https://tirto.id/apa-saja-yang-termasuk-tindak-pidana-di-uu-ite-ini-pasalpasalnya-gvio#google\\_vignette](https://tirto.id/apa-saja-yang-termasuk-tindak-pidana-di-uu-ite-ini-pasalpasalnya-gvio#google_vignette)
- Barda Nawawi, Tindak pidana Mayuntara, cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 6.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 57.
- Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime. <https://umsu.ac.id/berita/pelanggaran-uu-ite-definisi-contoh-dan-sanksi/>.
- Rodliyah,Lalu Parman, Upran. Analisis Yuridis sanksi Pidana informasi danTransaksi Elektronik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/221>.
- Rio Armanda Agustian, Jeanne Darc Noviyanti Manik. TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF. Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021. <file:///C:/Users/Owner/Downloads/2236-Other-7000-1-10-20210628.pdf>
- Sanksi Dalam UU ITE Apa yang Termasuk Tindak Pidana di UU ITE dan Pasal-pasalNya. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/03000081/sanksi-dalam-uu-ite>

Rio Armanda Agustian, Jeanne Darc Noviayanti Manik. TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF. Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021. file:///C:/Users/Owner/Downloads/2236-Other-7000-1-10-20210628.pdf